



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/2019 sgs. 2.9/96/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang :
- a Bahwa dalam rangka kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Halmahera Timur perlu dilaksanakan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Redistribusi Tanah;
 - b Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditunjuk dan ditetapkan Panitia Pertimbangan Landreform untuk melaksanakan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Halmahera Timur;
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 2 Undang - Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
 - 3 Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Teggara Barat;
 - 4 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 7 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
- 13 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
- 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai Tugas-Tugas dan Tata Kerja Pelaksana Landreform;
- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Landreform;
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Redistribusi Landreform;
- 17 Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;
- 18 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Landreform;

Memperhatikan : Tap MPR Nomor IX/ MPR 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.
- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Halmahera Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggungjawab atas pelaksanaan sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 3 April 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd

MUH. DIN

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

ARDIANSYAH MADJID,SH

Nip. 19771122 200312 1 006

Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba.
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 100.45/SQS.2.0/96/2019
TANGGAL : 3 April 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
A.	PANITIA :	
1.	Bupati Kabupaten Halmahera Timur	Ketua
2.	Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur	Wakil Ketua
3.	Kapolres Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
4.	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
9.	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
10.	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
B.	SEKRETARIAT :	
1.	Koordinator Hubungan Hukum Pertanahan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur	Sekretaris

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MUH. DIN